



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Sandra Megawati sebagai Staf Sekretariat urusan tata usaha keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Muna tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan/Desa Masing-masing pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Wakorumba Nomor 05/PMDES-WKR/2023 tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN MUNA Nomor 85/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran 21.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ANDI ARWIN



## Lampiran 21

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 162 Tahun 2023

Tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Muna Nomor 9  
Tahun 2023 tentang Penetapan  
Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan  
Umum Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	KARDIN TAMBO	LAKI-LAKI	WAKORUMBA SELATAN	BAKEALU	Sekretaris PPS
2	KIKI FATMA WATI	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	BAKEALU	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	FILAN, S.Pd	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	BAKEALU	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4	MARLINA MUSU	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	LABUNIA	Sekretaris PPS
5	MEGA WIDYA NINGSIH	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	LABUNIA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	SUDIHANTI MOASI	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	LABUNIA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	WAKORUMBA SELATAN	PURE	Sekretaris PPS
8	SITTI HERDIANA HAMIRU	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	PURE	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	SRI SUMIARNI	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	PURE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jabatan
10	WA MALIANI, A.Md	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	WAKORUMBA	Sekretaris PPS
11	NURLIATI	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	WAKORUMBA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	YULI IRAWATI, S.Pd	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	WAKORUMBA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13	ZAKARIA SIDIK, S.Pd	LAKI-LAKI	WAKORUMBA SELATAN	WAMBONA	Sekretaris PPS
14	RISMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	WAKORUMBA SELATAN	WAMBONA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	WA ODE ZAMALIA, ST	PEREMPUAN	WAKORUMBA SELATAN	WAMBONA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 14 Februari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muna,

ttd.

Kubais

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ANDI ARWIN